



65.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PENSIUNAN DAN KELUARGANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Uang Duka Wafat bagi Pegawai dan Pensiunan Pegawai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Beserta Keluarganya sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 60 Tahun 2004, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Uang Duka Wafat kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan dan Keluarganya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Duka Wafat bagi Keluarga Penerima Pensiun;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENSIUNAN DAN KELUARGANYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DP KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Bank adalah PT Bank DKI atau Bank lainnya.
8. Yayasan Pensiunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disingkat Yapenprov adalah yayasan yang memfasilitasi pengurusan hak-hak pensiunan pegawai Provinsi DKI Jakarta.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
12. Pensiunan adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diberhentikan dengan hak pensiun termasuk pensiunan janda/duda.
13. Keluarga adalah suami atau istri atau anak kandung dan/atau anak yang disahkan menurut undang-undang sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang dari PNS dan Pensiunan.
14. Ahli waris adalah suami/istri/anak/orang tua dari PNS atau pensiunan yang wafat.
15. Ahli waris lainnya adalah seseorang yang ditunjuk sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Suami adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS Perempuan atau Pensiunan Perempuan.
17. Istri adalah istri yang sah menurut hukum dari PNS Laki-laki atau Pensiunan Laki-laki.
18. Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menurut undang-undang dari PNS atau Pensiunan atau Pensiunan janda/duda.
19. Pensiunan janda/duda adalah janda/duda dari Pensiunan yang wafat lebih dulu.
20. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan kecelakaan dalam menjalankan tugas.
21. Penghasilan adalah gaji/uang pensiun yang diterima oleh PNS/Pensiunan tiap bulan setelah dipotong iuran/pajak/potongan wajib.
22. Uang duka wafat adalah uang duka yang diberikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada ahli waris atau ahli waris lainnya atas meninggalnya pegawai/pensiunan/keluarganya.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

UANG DUKA WAFAT

Bagian Kesatu

Bagian Umum

Pasal 2

- (1) Uang duka wafat PNS/Pensiunan diberikan kepada ahli waris atau ahli waris lainnya.
- (2) Apabila pada waktu yang bersamaan, suami dan istri yang berkedudukan sebagai PNS/Pensiunan wafat maka kepada ahli waris atau ahli waris lainnya hanya berhak atas salah satu uang duka wafat sebagai PNS/Pensiunan.

Bagian Kedua

Besaran Uang Duka PNS/Pensiunan

Pasal 3

- (1) Besaran uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :
 - a. Uang duka wafat PNS sebesar 6 (enam) kali penghasilan;
 - b. Uang duka wafat Pensiunan sebesar 7 (tujuh) kali penghasilan;
 - c. Uang duka wafat Pensiunan Janda/Duda sebesar 4 (empat) kali penghasilan; dan
 - d. Uang duka wafat Keluarga PNS/Pensiunan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang diterima pada bulan yang bersangkutan wafat.

Bagian Ketiga

Uang Duka Wafat Keluarga PNS/Pensiunan

Pasal 4

- (1) Uang duka wafat atas istri/suami PNS/Pensiunan diberikan apabila PNS/Pensiunan yang bersangkutan belum pernah mengajukan uang duka wafat atas suami/istrinya.
- (2) Uang duka wafat atas anak PNS/Pensiunan diberikan apabila :
 - a. Anak yang wafat berusia di bawah 25 (dua puluh lima) tahun, belum bekerja dan belum menikah; dan
 - b. PNS/Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum pernah mengajukan uang duka wafat atas anaknya lebih dari 2 (dua) kali.
- (3) Apabila seluruh atau beberapa anggota keluarga PNS/Pensiunan wafat pada saat yang bersamaan, maka uang duka wafat diberikan berdasarkan jumlah keluarga yang wafat dan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 5

- (1) Apabila PNS/Pensiunan wafat dan tidak meninggalkan suami/istri maka uang duka wafat diberikan kepada anaknya.
- (2) Apabila PNS wafat dan tidak meninggalkan suami/istri dan anak maka uang duka wafat diberikan kepada orang tuanya.
- (3) Apabila PNS/Pensiunan wafat dan tidak meninggalkan suami/istri, anak dan orang tua maka uang duka wafat diberikan kepada ahli waris lainnya.
- (4) Apabila PNS/Pensiunan wafat dan tidak meninggalkan suami/istri, anak, orang tua dan ahli waris lainnya maka uang duka wafat diberikan kepada pihak yang menyelenggarakan upacara pemakaman berdasarkan keterangan surat keterangan yang berwenang serendah-rendahnya Camat.

BAB III

TATA CARA PENGURUSAN UANG DUKA WAFAT

Pasal 6

- (1) Uang duka wafat hanya dapat diajukan 1 (satu) kali pengajuan untuk 1 (satu) jenis uang duka wafat.
- (2) Uang duka wafat PNS atau keluarga PNS diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak PNS atau keluarga PNS wafat.
- (3) Uang duka wafat Pensiunan atau keluarga Pensiunan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Pensiunan atau keluarga Pensiunan wafat.

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam surat permohonan uang duka wafat PNS atau suami/istri PNS sebagai berikut :
 - a. surat usulan dari SKPD/UKPD asal PNS yang bersangkutan;
 - b. fotokopi surat keterangan kematian dari Kelurahan yang dilegalisir;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - d. fotokopi kartu pegawai atau kartu istri atau kartu suami;
 - e. fotokopi surat nikah yang dilegalisir jika menikah;
 - f. fotokopi kartu keluarga dan/atau surat keterangan ahli waris yang dilegalisir;
 - g. fotokopi daftar gaji pada bulan yang bersangkutan meninggal;
 - h. fotokopi rekening bank yang masih berlaku;
 - i. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf h dibuat dalam rangkap 3 (tiga); dan

- j. surat pernyataan kebenaran atas data yang disampaikan dan kesediaan untuk mengembalikan uang duka wafat yang telah diterima jika di kemudian hari diketahui pemalsuan data tersebut.
- (2) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam surat permohonan uang duka wafat anak PNS sebagai berikut :
- a. surat usulan dari SKPD/UKPD asal PNS yang bersangkutan;
 - b. fotokopi surat keterangan kematian dari Kelurahan yang dilegalisir;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - d. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau Penetapan Pengadilan Pengesahan anak yang dilegalisir;
 - f. bagi anak yang berusia 20 (dua puluh) tahun ke atas, melampirkan surat keterangan masih bersekolah dari lembaga pendidikan formal;
 - g. fotokopi daftar gaji pada bulan yang bersangkutan meninggal;
 - h. fotokopi nomor rekening bank yang masih berlaku;
 - i. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf h dibuat dalam rangkap 3 (tiga); dan
 - j. surat pernyataan kebenaran atas data yang disampaikan dan kesediaan untuk mengembalikan uang duka wafat yang telah diterima jika dikemudian hari diketahui pemalsuan data tersebut.
- (3) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam surat permohonan uang duka wafat Pensiunan atau suami/istri pensiunan atau pensiun janda/duda sebagai berikut :
- a. fotokopi surat keterangan kematian dari Kelurahan yang dilegalisir;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Pensiun atau Surat Keputusan Pensiun janda/duda;
 - c. fotokopi surat nikah yang dilegalisir jika menikah;
 - d. fotokopi kartu keluarga dan/atau surat keterangan ahli waris yang dilegalisir;
 - e. fotokopi bukti pembayaran pensiun pada bulan yang bersangkutan meninggal;
 - f. fotokopi rekening bank yang masih berlaku;
 - g. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf f dibuat dalam rangkap 3 (tiga); dan
 - h. surat pernyataan kebenaran atas data yang disampaikan dan kesediaan untuk mengembalikan uang duka wafat yang telah diterima jika dikemudian hari diketahui pemalsuan data tersebut.
- (4) Persyaratan yang harus dilampirkan dalam surat permohonan uang duka wafat anak pensiun sebagai berikut :
- a. fotokopi surat keterangan kematian dari Kelurahan yang dilegalisir;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Pensiun atau Surat Keputusan Pensiun janda/duda;
 - c. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir;
 - d. fotokopi akta kelahiran atau Penetapan Pengadilan Pengesahan anak yang dilegalisir;
 - e. bagi anak yang berusia 20 (dua puluh) tahun ke atas, melampirkan surat keterangan masih bersekolah dari lembaga pendidikan formal;
 - f. fotokopi bukti pembayaran pensiun pada bulan yang bersangkutan meninggal;
 - g. fotokopi rekening bank yang masih berlaku;

- h. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf g dibuat dalam rangkap 3 (tiga); dan
 - i. surat pernyataan kebenaran atas data yang disampaikan dan kesediaan untuk mengembalikan uang duka wafat yang telah diterima jika di kemudian hari diketahui pemalsuan data tersebut.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, ayat (2) huruf j, ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf i tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Permohonan Uang Duka Wafat

Pasal 8

- (1) Permohonan uang duka wafat PNS atau Keluarga PNS disampaikan kepada BKD melalui SKPD/UKPD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 7 ayat (2).
- (2) Permohonan uang duka wafat Pensiunan atau Keluarga Pensiunan disampaikan ke Yapenprov dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) atau Pasal 7 ayat (4).

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran uang duka wafat PNS atau keluarga PNS dilaksanakan oleh BKD melalui pemindahbukuan rekening Bank.
- (2) Pembayaran uang duka wafat kepada pensiunan atau keluarga pensiunan dilaksanakan oleh DP KORPRI melalui pemindahbukuan rekening Bank.

BAB IV

SISTEM INFORMASI UANG DUKA WAFAT

Pasal 10

Untuk tertib administrasi dalam proses permohonan uang duka wafat, BKD dan DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta diwajibkan membuat, memelihara dan mengembangkan sistem informasi uang duka wafat sebagai bagian dari Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan ketentuan uang duka wafat bagi PNS atau Keluarga PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD.

- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan ketentuan uang duka wafat bagi Pensiunan atau Keluarga Pensiunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Uang Duka Wafat bagi Pegawai dan Pensiunan Pegawai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Beserta Keluarganya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2012


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 65

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 67 TAHUN 2012
Tanggal 25 Juni 2012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :
.....

Bertindak sebagai pemohon atas permohonan uang duka wafat PNS/Pensiunan/Keluarga*)
atas nama :

Nama :
NIP/No. Karip**) :
Tempat tanggal lahir :
Hubungan keluarga**) :
SKPD/UKPD :

menyatakan bahwa dokumen persyaratan yang diajukan adalah benar. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa dokumen tersebut adalah palsu/tidak benar dan pernah mengajukan uang duka wafat sejenis, maka saya bersedia untuk mengembalikan uang duka wafat yang telah saya terima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang menyatakan

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

Nama lengkap

*) coret salah satu

**) diisi apabila PNS/Pensiunan wafat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO